



P U T U S A N
Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIN Bin KOHARUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tgl. lahir : 34 Tahun / 23 Desember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cimanuk B1 Rt 5 Kelurahan Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A (Tidak Tamat);

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Endah Rahayuningsih, S.H. Dkk, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jaln Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl Tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
- c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
- d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm) beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I bentuk bukan tanaman lebih dari 5 Gram** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 10 (Sepuluh) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing Rp 1,200.000.000,- (Sati milyar dua ratus Juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **28** (dua puluh delapan) Paket yang sabu yang dibungkus plastik klip bening double tip warna hijau didalam kotak kaca mata didalam tas pinggang warna hitam
 - **2** (dua) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - **2** (dua) Paket besar jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam tas sandang warna hitam

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) kotak plastik klip bening
- 1 (satu) buah double tip warna hijau
- 1 (satu) lembar jaket MAXIM

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam beserta simcard 085210958424 dan 083190621870.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear warna silver Nopol BD 2784 IK.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT MANDALA MULTIFINANCE Melalui Said Alaqmel (NIK :1771061301930001)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Pada Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan September 2022, bertempat di depan salah satu toko mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman Lebih dari 5 Gram berjenis sabu-sabu sebanyak 28*** (dua puluh delapan) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening double tip warna hijau didalam kotak kaca didalam tas pinggang warna hitam, 2 (dua) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Paket besar yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalam tas sandang warna hitam dengan **Berat Kotor 40,07 (Empat puluh koma nol tujuh) gram** sedangkan **berat Bersih 24,28 (duapuluh empat koma dua puluh Delapan)** disisihkan ke **Balai POM 0,12 (nol koma dua belas)** sisa di **kembalikan dan di gunakan dalam persidangan**, sedangkan sisanya yaitu **24,16 (Dua puluh empat koma enam belas) gram** telah dilakukan **pemusnahan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Ken (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon WA dan mengatakan "SANAK SIBUK DAK" dan Terdakwa jawab " IDAK " dan dijawab Ken (Dpo) " BISA KEARAH BETUNGAN SEKARANG IDAK " dan Terdakwa jawab " IYO BISA" dan dijawab Ken (Dpo) " BERGERAK LAH KINI SAMPAI BETUNGAN KELAK KABARI " dan Terdakwa jawab " IYO" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke arah betungan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa tiba dibetungan dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Ken (Dpo) melalui telepon Wa " SANAK AMBO LAH SAMPAI" dan jawab Ken (Dpo) " IYO TUNGGU ABA ABA" kemudian telepon terputus kemudian sekira pukul 09.45 wib Ken (Dpo) mengirim Foto Peta Narkotika jenis Sabu dipinggir Jembatan sebelum Pom Bensin Sukaraja dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah sukaraja sesuai Petunjuk PETA dari Ken (Dpo) dan setiba di jembatan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan setiba dirumah sekira pukul 17.00 Wib 1 (satu) Paket besar yang dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket besar yang dibungkus plastik klip bening kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa melempar atau memetakan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu atas perintah Sdr KEN di daerah Sukarami Kota Bengkulu pada hari minggu tanggal 18 september 2022 sekira 22.00 Wib Terdakwa melempar atau memetakan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu atas perintah Sdr KEN di daerah STAIN Kota Bengkulu kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening menjadi 41 (empat) puluh paket dengan berbagai ukuran kemudian Terdakwa telah memetakan atau melempar Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sesuai perintah Ken (Dpo) sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Ken (Dpo) menghubungi Terdakwa lagi untuk melemparkan Narkotika jenis Sabu di tempat yang sama sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip yang Terdakwa simpan di dalam tas pinggang didalam kamar Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double tip warna hijau Terdakwa masukan kedalam kantong sebelah kiri jaket maxim milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double tip warna hijau Terdakwa tempelkan di bawah stang motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan sekira pukul 22.45 Wib pada saat Terdakwa sedang berhenti di jalan Jenggalu lingkaran barat kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang Terdakwa kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa kenakan. kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa di lakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu, terdakwa mengakui bahwa masih ada Barang bukti Sabu-sabu yang di simpannya di rumahnya, kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa. Kemudian Juga ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah lalu semua barang buktinya Narkotika tersebut di bawa untuk di amankan di Polda Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa dalam **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman Lebih dari 5 Gram** tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.7A.7A1.09.22.666 tanggal 26 September 2022 milik Terdakwa yaitu barang berupa , serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Pada Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu pada bulan September 2022, bertempat di depan salah satu toko mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram berjenis sabu-sabu sebanyak 28** (dua puluh delapan) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening double tip warna hijau didalam kotak kaca didalam tas pinggang warna hitam, 2 (dua) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) Paket besar yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam tas sandang warna hitam dengan **Berat Kotor 40,07 (Empat puluh koma nol tujuh) gram** sedangkan **berat Bersih 24,28 (duapuluh empat koma dua puluh Delapan)** disisihkan ke Balai POM 0,12 (nol koma dua belas) sisa di kembalikan dan di gunakan dalam persidangan, sedangkan sisanya yaitu **24,16 (Dua puluh empat koma enam belas) gram** telah dilakukan pemusnahan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat **Saksi DASTO KRISTIANTO, Saksi KIKI OKTO PRASTIO, Saksi ARDI BERTIANDOKO, SH MH** yang merupakan Anggota Ditresnarkoba mendapatkan info bahwa di Jalan jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba dan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 22.00 wib Saksi DASTO KRISTIANTO, Saksi KIKI OKTO PRASTIO, Saksi ARDI BERTIANDOKO, SH MH bersama Tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan di Seputaran Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kemudian sekira pukul 22.40 wib Saksi DASTO KRISTIANTO, Saksi KIKI OKTO PRASTIO, Saksi ARDI BERTIANDOKO, SH MH bersama anggota Ditresnarkoba melihat laki-laki yang mencurigakan sedang berhenti menggunakan Motor di depan Mebel di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 22.45 Wib Saksi DASTO KRISTIANTO, Saksi KIKI OKTO PRASTIO, Saksi ARDI BERTIANDOKO, SH MH bersama anggota ditresnarkoba langsung mengamankan laki laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWI Bin KOHARUDIN (Alm). dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWI Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWI Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan kemudian di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver milik Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWI Bin KOHARUDIN (Alm) kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa di lakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu, terdakwa mengakui bahwa masih ada Barang bukti Sabu-sabu yang di simpannya di rumahnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWI Bin KOHARUDIN (Alm). yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). Kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan pada saat diinterogasi Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). mengakui Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut Double tip warna hijau yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan barang bukti 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tanggal 21 September 2022 merupakan milik Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm) yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari KEN (DPO) melalui PETA di jembatan Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan kemudian Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa dalam **Memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Gol 1 Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram** tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.7A.7A1.09.22.666 tanggal 26 September 2022 milik Terdakwa yaitu barang berupa , serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.)

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar
Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi DASTO KRISTIANTO

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut dan Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib di depan salah satu mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan seorang diri dan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Sdra. **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver yang dikendarai Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). . Kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);

- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut Double tip warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan barang bukti 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 tersebut merupakan milik Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan dalam penguasaan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi KIKI OKTO PRASTIO

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** karena saksi terlibat

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam proses penangkapan tersebut dan Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib di depan salah satu mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan seorang diri dan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Sdra. **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver yang dikendarai Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). . Kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);

- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut Double tip warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan barang bukti 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 tersebut merupakan milik Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan dalam penguasaan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** menerima,menyerahkan, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ARDI BERTIANDOKO, SH MH

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan tersebut dan Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib di depan salah satu mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan seorang diri dan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Sdra. **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



kantong sebelah kiri jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver yang dikendarai Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). . Kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut Double tip warna hijau yang ditemukan pada saat Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan barang bukti 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 tersebut merupakan milik Terdakwa ANDI

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan dalam penguasaan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm);

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi MANDALA FINANCE

- Bahwa benar Terdakwa merupakan nasabah PT Mandala Finance Bengkulu dengan nomor MAP : 9180315942 dan mulai menjadi nasabah kredit sejak bulan juli 2022 (data terlampir
- Bahwa Terdakwa telah membayar selama 2 bulan dan ternyata menunggak hingga saat ini berjalan 4 bulan oleh karena itu kami sebagai Finance melakukan penarikan motor tersebut dan ternyata terjadi masalah kasus narkoba dan kami menemui Terdakwa serta terdakwa tidak sanggup membayar dan kemudian membuat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2022 (terlampir) serta meandatangani surat kuasa penyerahan sepeda motor Yamaha Gear no BD 2784 IK kepada kami sebagai Finance (terlampir)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib di depan salah satu mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang saya kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa kenakan. kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah saya yang beralamat di Perum Aska Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkusan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa.-

- Bahwa Kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut Double tip warna hijau yang ditemukan pada saat saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan barang bukti 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saya pada hari Rabu tanggal 22 september 2022 tersebut merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari KEN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara mengambil PETA di jembatan Sukaraja kab. Seluma dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat sebanyak kurang lebih 50 Gram.
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dari KEN (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setiba dirumah sekira pukul 17.00 Wib 1 (satu) Paket besar yang dibungkus plastik klip bening tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket besar yang dibungkus plastik klip bening kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa melempar atau memetakan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu atas perintah KEN (DPO) di daerah Sukarami Kota Bengkulu pada hari minggu tanggal 18 september 2022 sekira 22.00 Wib Terdakwa melempar atau memetakan 1 (satu) paket besar narkotika

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu atas perintah KEN (DPO) di daerah STAIN Kota Bengkulu kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memecah 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip bening menjadi 41 (empat) puluh paket dengan berbagai ukuran kemudian Terdakwa telah memetakan atau melempar Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sesuai perintah KEN (DPO) sisanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

- Bahwa Sistem atau cara kerja Terdakwa membantu KEN (DPO) untuk mengedarkan atau memetakan narkotika jenis sabu jika ada yang memesan narkotika jenis sabu kepada KEN (DPO) kemudian KEN (DPO) memerintahkan Terdakwa atau menyuruh Terdakwa untuk melemparkan atau memetakan narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa melempar atau memetakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberitahu KEN (DPO) letak posisi atau PETA Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lempar atau Terdakwa Petakan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari KEN (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada awal bulan Juli 2022 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 50 gram dan yang kedua pada akhir bulan Juli 2022 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu sebanyak 50 Gram yang ketiga pada awal bulan agustus 2022 waktu dan tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 gram dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sebanyak 50 gram .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa membantu KEN (DPO) untuk melemparkan Narkotika jenis Sabu kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari KEN (DPO) sebanyak 50 Gram .
- Bahwa Terdakwa mengerti apabila menerima, atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut itu melanggar hukum dan dapat dikenai pidana dan didalam Terdakwa menerima dan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berdasarkan :

- Lampiran Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.7A.7A1.09.22.666 tanggal 26

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 bahwa barang berupa , serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Berita Acara penimbangan N0 437/10687.00/2022 pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan cabang pegadaian Bengkulu An Yasrizal NIK P 77355 barang bukti milik Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** memiliki **Berat Kotor 40,07 (Empat puluh koma nol tujuh) gram** sedangkan **berat Bersih 24,28 (duapuluh empat koma dua puluh Delapan) .**

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 28 (dua puluh delapan) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening double tip warna hijau didalam kotak kaca didalam tas pinggang warna hitam
- 2 (dua) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 2 (dua) Paket besar yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam tas sandang warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) kotak plastik klip bening
- 1 (satu) buah double tip warna hijau
- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam beserta simcard 085210958424 dan 083190621870.
- 1 (satu) lembar jaket MAXIM
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear warna silver Nopol BD 2784 IK.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib di depan salah satu mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm).
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Jalan jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba dan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 22.00 wib saya bersama Tim

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba melakukan pemantauan di Seputaran Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kemudian sekira pukul 22.40 wib saya bersama anggota Ditresnarkoba melihat laki-laki yang mencurigakan sedang berhenti menggunakan Motor di depan Mebel di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 22.45 Wib saya bersama anggota ditresnarkoba langsung mengamankan laki laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). kenakan kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver milik Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). Kemudian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah double tip warna hijau yang semuanya didalam tas pinggang warna hitam yang ditemukan didalam lemari didalam kamar depan didalam rumah Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan pada saat diinterogasi Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). mengakui Bahwa barang

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut Double tip warna hijau yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan barang bukti 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 26 (dua puluh enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip warna hijau, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tanggal 21 September 2022 merupakan milik Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). dan Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari KEN (DPO) melalui PETA di jembatan Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan kemudian Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat di pertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl atas nama Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm). Majelis Hakim memandang dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm) telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Jam 22.45 wib di depan salah satu mebel yang beralamat di Jalan Jenggalu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan pada hari rabu dinihari tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.08 Wib dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa **ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan ada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau ditemukan di kantong sebelah kiri jaket Maxim yang saya kenakan dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam yang ditemukan di kantong depan jaket Maxim yang Terdakwa kenakan. kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hijau yang ditempel di stang sebelah kiri motor Yamaha mio Gear warna silver milik Terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.08 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah saya yang beralamat di Perum Aska Graha 2 Blok F No 7 Rt. 24 Rw.09 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu ditemukan 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak kaca warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang semuanya didalam tas sandang warna hitam yang ditemukan di kamar belakang didalam rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Barang bukti Narkotika yang jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan keterangan ahli dan Lampiran Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti R-PP.01.01.7A.7A1.09.22.666 tanggal 26 September 2022 bahwa barang berupa , serbuk kristal berwarna putih Positif (+) **METAMPHETAMIN** termasuk narkotika Gol.1 No.urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah terdakwa tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan untuk memesan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika karena terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang obat-obatan atau farmasi;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman "** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- **28** (dua puluh delapan) Paket yang sabu yang dibungkus plastik klip bening double tip warna hijau didalam kotak kaca mata didalam tas pinggang warna hitam
- **2** (dua) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- **2** (dua) Paket besar jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam tas sandang warna hitam
- **1 (satu)** bungkus plastik klip bening
- **1 (satu)** kotak plastik klip bening
- **1 (satu)** buah double tip warna hijau
- **1 (satu)** lembar jaket MAXIM

Dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi atas narkoba maka atas keseluruhan barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- **1 (satu)** Unit Hp Merk OPPO warna hitam beserta simcard 085210958424 dan 083190621870

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- **1 (satu)** Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear warna silver Nopol BD 2784 IK.

Dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi dari Mandala Finace masih dalam tahap angsuran maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada **PT MANDALA MULTIFINANCE Melalui Said Alaqmel (NIK :1771061301930001)**;

Mengingat ketentuan pidana pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SEPTIANSYAH Als KIWIL Bin KOHARUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 Gram ”** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **28** (dua puluh delapan) Paket yang sabu yang dibungkus plastik klip bening double tip warna hijau didalam kotak kaca mata didalam tas pinggang warna hitam
 - **2** (dua) Paket jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.
 - **2** (dua) Paket besar jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam tas sandang warna hitam
 - **1 (satu)** bungkus plastik klip bening
 - **1 (satu)** kotak plastik klip bening
 - **1 (satu)** buah double tip warna hijau
 - **1 (satu)** lembar jaket MAXIM

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna hitam beserta simcard 085210958424 dan 083190621870.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear warna silver Nopol BD 2784 IK.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT MANDALA MULTIFINANCE Melalui Said Alaqmel (NIK :1771061301930001)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.** dan **Riswan Supartawinata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Syawaluddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Dinar Hadi Chrisna H.W., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Dicky Wahyudi Susanto S.H.,**

Dwi Purwnti, S.H.

2. **Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H.

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Pidana Nomor 450/Pid.Sus/2022/PN Bgl